Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Jl. Basuki Rahmat Pematang Aur Tais 38576 -

Ξ

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Fasilitasi Penyusunan Anggaran Dana Desa Tahap 1

No. SK:

Persyaratan

- 1. Desa Mengajukan permohonan ke Kecamatan
- 2. Desa Mengajukan permohonan ke PMD
- 3. Desa mengajukan permohonan ke BPKD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa memberitahukan kepada desa bahwa dana desa tahap 1 sudah bisa dicairkan
- 2. 2. Desa mengajukan permohonan ke Camat, Ke PMD dan Ke BPKD
- 3. 3. Terbit Sk evaluasi Camat tentang Verifikasi APBDES tahun yang besangkutan
- 4. 4. Camat merekomendasikan ke PMD dan BPKD
- 5. 5. PMD merekomendasi untuk mencairkan tahap 1 ke BPKD
- 6. 6. BPKD membuat SP2D ke Desa Penerima Dana Desa
- 7. 7. BPKD mentransfer dana desa dan alokasi dana desa kerekening desa

Waktu Penyelesaian

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Jl. Basuki Rahmat Pematang Aur Tais 38576 -

Ξ

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1 Hari kerja

10-30 menit pengajuan pencairan DD dan ADD dari Kepala Desa ke Bupati cq

BPKD Kab. Seluma

10-30 menit Surat pengajuan pencairan DD dan ADD dari Kepala Desa ke Camat

10-15 menit Surat pengajuan pencairan DD dan ADD dari Kepala Desa ke PMD

Kab. Seluma

10-30 menit Surat rekomendasi dari camat

15-30 menit RPJMDES

10-15 Menit RKPDES

10-15 menit peraturan tentang APBDES Tahun 2019

10-15 menit persetujuan BPD tentang APBDES Tahun 2019

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Fasilitasi Penyusunan Anggaran Dana Desa Tahap 1

Pengaduan Layanan

Dinaspmd